

**KATEGORI**

Pertanian

**SUB KATEGORI**

Perkebunan

**NAMA INDIKATOR**

Luas Areal Perkebunan

**TAHUN**

2018

**KONSEP**

- Luas Areal Perkebunan adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian areal perkebunan yang dibatasi dengan jelas.
- Luas, luasan, atau area adalah besaran yang menyatakan ukuran dua dimensi (dwigatra) suatu bagian permukaan yang dibatasi dengan jelas.
- Perkebunan adalah segala kegiatan yang mengusahakan tanaman tertentu pada tanah dan atau media tumbuh lainnya dalam ekosistem yang sesuai, mengolah dan memasarkan barang dan jasa hasil tanaman tersebut, dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi, permodalan serta manajemen untuk mewujudkan kesejahteraan bagi pelaku usaha perkebunan dan masyarakat.
- Tanaman tertentu adalah tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang karena jenis dan tujuan pengelolaannya ditetapkan sebagai tanaman perkebunan.

**RUJUKAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan.

**RUMUS**

-

**WALI DATA**

Dinas Pertanian

**UKURAN**

Hektar

**UNIT**

0

**KEGUNAAN**

Untuk mengetahui luas areal perkebunan di suatu daerah tertentu.

**INTERPRETASI**

Luas areal perkebunan menunjukkan besaran dalam hektar yang menyatakan ukuran dua dimensi suatu bagian yang ditanami tanaman perkebunan yang dibatasi dengan jelas. Semakin luas areal perkebunan diharapkan dapat memaksimalkan luas panen sehingga jumlah produksi dan nilai produksinya tinggi. Jumlah produksi yang tinggi menunjukkan keberhasilan produksi perkebunan yang dapat mendukung perekonomian nasional serta bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat.

**KETERANGAN**

-

**SUMBER**

-

**METODOLOGI**

-

**KEDALAMAN DATA**

Nasional, Provinsi, Kabupaten

**PERIODE**

Tahunan

**LAG DATA**

H+1

**KEWENANGAN**

-

**DOKUMEN**

SIPD

